



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES DISABILITAS  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG  
PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK  
SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/PPUAD/MoU/X/2023

NOMOR : 58/PR.07-NK/01/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ARIANI SOEKANWO** : Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas yang berkedudukan di Jalan Pratama III Nomor 2 Rt.15, Rw.04, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), yaitu organisasi masyarakat sipil penyandang disabilitas yang bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang didirikan berdasarkan SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 30 Desember 2020, Nomor: AHU-0012457.AH.01.07.TAHUN 2020, Notaris Karin Christiana Basoeki, SH Kota Jakarta Pusat;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam rangka untuk mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang aksesibel dan non diskriminatif; dan
4. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama terkait peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap Warga Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- (4) Pemilu aksesibel merupakan suatu kondisi dari sebuah proses penyelenggaraan Pemilu yang menyediakan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas sehingga memungkinkan mereka untuk mengikuti setiap tahapan pemilu secara bebas, mandiri tanpa hambatan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara Republik Indonesia yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aksesibel, dan non diskriminasi.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi atau kebijakan Pemilu dan Pemilihan yang responsif akses penyandang disabilitas;
- c. fasilitasi rancangan alat bantu coblos pemilih penyandang disabilitas netra, pemberian layanan dan bantuan pendamping, sarana dan prasarana Pemilu yang aksesibel bagi pemilih disabilitas;
- d. fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi pemilu akses, pendidikan penyelenggara Pemilu dan pendidikan pemilih disabilitas untuk meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel bagi pemilih disabilitas; dan
- f. kegiatan lain yang akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang dapat ditinjau dan dikembangkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu dan Pemilihan dalam wadah organisasi penyandang disabilitas;
  - b. melakukan kegiatan sosialisasi, advokasi, pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu;
  - c. melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan program dengan penyelenggara Pemilu dan organisasi penyandang disabilitas untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel dan non diskriminatif; dan
  - d. menyediakan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan yang inklusif, aksesibel dan non diskriminatif bagi semua pemilih;
  - b. menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas setara dengan warga negara pada umumnya;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan organisasi penyandang disabilitas guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel dan non diskriminasi; dan
  - d. menyediakan informasi berupa iklan, poster, buku panduan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menginklusikan pemilih disabilitas.

#### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh kerjasama ini, sepakat untuk melibatkan para pemangku kepentingan Pemilu dan Pemilihan, baik dari kalangan akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah pusat dan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga domestik dan international lain yang mempunyai perhatian dan kapasitas terkait Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 8

##### PEMBIAYAAN

- (1) PARA PIHAK memberikan dukungan dalam upaya penyediaan sumber daya pendukung serta melakukan sinkronisasi program dan pembiayaan.
- (2) Biaya yang disediakan oleh PIHAK KESATU dapat berasal dari bantuan atau sumbangan PIHAK KETIGA yang sah dan tidak mengikat PARA PIHAK.

#### Pasal 9

##### PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sewaktu-waktu apabila diperlukan atau paling sedikit 1 (satu) kali sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



- (2) Nota kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK pada satuan kerja tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 14

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Nama : Mahmud Fasa  
Jabatan : Ketua Bidang Pendidikan Politik Disabilitas  
Alamat : Jl. Pratama III No.2 Rt.15 Rw.4, Jati, Pulogadung,  
Jakarta Timur 13220  
Telepon : 081808363744 Tlp Kantor : 021-22487246  
Email : [mahmud\\_fasa@yahoo.com](mailto:mahmud_fasa@yahoo.com) dan [dpp@ppuapenca.org](mailto:dpp@ppuapenca.org)

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat  
10310  
Telepon : (021) 31937223  
Email : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing PIHAK.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15  
PENUTUP

- (1) Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas Nomor 4/PR.07-NK/01/KPU/II/2019 dan 03/PPUA Disabilitas/II/2019 tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap Warga Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA


Ketua Komisi Pemilihan Umum



Hasyim Asy'ari

PIHAK KESATU

Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses  
Penyandang Disabilitas,



5254DAKX706181620

Ariani Soekanwo